

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia penuh dengan mekanisme bagi pelaksanaan Demokrasi Pancasila, supaya tercapai pemerintahan yang stabil dan terjamin untuk terselenggaranya partisipasi serta pengawasan rakyat yang mana merupakan perwujudan kedaulatan rakyat Dengan Pembukaan Konstitusi Republik Indonesia.<sup>1</sup> Adapaun tujuan negara Indonesia adalah "*bahwa tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia*".<sup>2</sup>

Untuk dapat mewujudkan tujuan negara tersebut suatu negarahukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan untuk tidak bertindak sewenang-wenang. Salah satu pilar negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang bebas. Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh

---

<sup>1</sup> H.Abu Daud Busroh, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, 1994, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 5

<sup>2</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>3</sup>

Sistem dan mekanisme pengujian konstitusional (*constitutional review*) itu sendiri baru saja diadopsikan ke dalam sistem konstitusi negara dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi.<sup>4</sup> Lahirnya Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Konstitusi di Indonesia bermula ketika ada keinginan untuk menghadirkan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang menegakkan konstitusi. Didalam praktek ketatanegaraan di Indonesia orang masih mempertanyakan apakah negara hukum itu sudah dilaksanakan sepenuhnya, sementara negara hukum yang diletakkan dalam konstitusi sering dilanggar dalam praktek.

Pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.<sup>5</sup> Pengujian konstitusional itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa UUD 1945 sungguh-sungguh dijalankan atau ditegakkan dalam proses penyelenggaraan negara sehari-hari. Pengujian terhadap lembaga lain oleh lembaga yang berbeda apakah yang bersangkutan sungguh-sungguh melaksanakan UUD 1945 atau tidak merupakan mekanisme yang sama sekali baru. Sebelumnya pengujian konstitusional memang tidak dikenal dalam



---

<sup>3</sup>Menimbang huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>4</sup>Jimly Asshidiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, 2010, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 9

<sup>5</sup>H.Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Hj. Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, 2001, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 27

sistem hukum dan konstitusi negara Indonesia.<sup>6</sup>Munculnya Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan menjadi pendorong terwujudnya sistem kekuasaan kehakiman yang modern di Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum, maka seluruh warga negaranya tidak terlepas dari perlindungan hukum terhadap hak asasi manusianya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia ( HAM ) sebagaimana diatur dalam konstitusi negara Indonesia dalam Bab XA, dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J tentang (HAM) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga ada Undang-Undang Khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Terhadap HAM yang tergolong sebagai *non-derogable human right* yang sama sekali tidak dapat dilanggar atau tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun, telah secara jelas digarisbawahi oleh Komite PBB tentang HAM.<sup>7</sup>Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.<sup>8</sup>Bentuk pelanggaran HAM tercantum didalamnya termasuk salah satunya mengenai Hak Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Anak adalah anugrah Tuhan Yang Maha Esa, anak merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan

---

<sup>6</sup>Jimly Asshidiqie, *op., cit.*, .hlm 9

<sup>7</sup>Bisnar M.Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, 2012, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm 122

<sup>8</sup>Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

perlindungan, anak merupakan investasi unggul untuk melanjutkan kelestarian peradaban sebagai penerus bangsa, maka haruslah diperhatikan pendidikan dan hak-haknya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal 1 butir 1 berbunyi: “*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai hak-hak anak telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan yakni Pasal 2 ayat (2) menyatakan : “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku*”. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksanaan. Peristiwa penting tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.<sup>9</sup>



Berarti pencatatan keluarga, dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) Perkawinan maka hak-hak konstitusi warga negara Indonesia yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah dirugikan. Yang mana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan : “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

---

<sup>9</sup>Pasal 1 Angka 15 dan 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Namun hal ini tidak sejalan dengan dikenalnya anak luar kawin pada saat sekarang ini. Ketentuan UUD 1945 jelas melahirkan norma konstitusi bahwa warga negara Indonesia mempunyai hak yang setara dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan wajib diberlakukan sama di depan hukum.

Pada prespektif sosial kemasyarakatan, anak merupakan sarana suatu masyarakat untuk dapat mempertahankan eksistensinya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) berbunyi : *“anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*.

Hal ini sama halnya dianut dalam agama islam yang mana dalam norma hukum Undang-Undang Perkawinan menyatakan seorang anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut norma hukum. Begitupun dalam agama islam, perkawinan yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dalam hal ini perkawinan adalah sah dan sesuai rukunkah serta norma agama sebagaimana diajarkan dalam agama islam.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah disebut dengan istilah anak tidak sah atau anak luar perkawinan. Konsekwensi normatif, terminologi anak tidak sah atau anak luar kawin membawa akibat hukum terhadap pengakuan hak konstitusional anak dan sebaliknya. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak diluar kawin tidak memperoleh hak-hak

konstitusional sebagai warga negara yang menganut prinsip negara hukum, hal tersebut telah merugikan hak anak terutama terkait penentuan status anak tersebut.

Anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak sah juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Termasuk mengetahui siapa kedua orang tuanya. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan secara tegas *"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan di asuh oleh orang tuanya sendiri"*.

Selain itu di dalam Pasal 28D ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan ayat (4) menjelaskan tentang setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Berdasarkan pasal tersebut dapat dijadikan landasan bahwa pencatat kelahiran merupakan Hak Asasi Manusia yang mendasar serta sangat perlu guna perlindungan dan kepastian hukum serta menjelaskan status kewarganegaraan dalam setiap masyarakat.

Oleh karena itu, perkawinan menyangkut wanita yang hamil dan tidak terikat dalam perkawinan maka nasib anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan maka selaku ibu dan anaknya mendapatkan pengesahan atas pernikahannya serta status hukum anaknya yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan. Namun hal ini di sangkal dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan memberikan hak keperdataan yang selama ini tidak diakui negara.

## B. Perumusan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merumuskan pokok permasalahan yang sesuai dengan judul di atas, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penentuan status anak luar perkawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
2. Apakah konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait status anak luar kawin?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui proses penentuan status anak luar perkawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait status anak luar kawin.

## D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan dalam bentuk tertulis.
  - b. Agar dapat menerapkan ilmu secara teoritis yang penulis terima selama kuliah dan menghubungkannya dengan data penulis temukan di lapangan.



- c. Agar penelitian ini dapat menjawab mengenai implementasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk menentukan status anak luar kawin.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya. Sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- d. Memberikan kontribusi secara manfaat bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya memperdalam studi kasus mengenai implementasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk menentukan status anak luar kawin.



## E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang kongkrit dalam penelitian dan penulisan ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Pendekatan Masalah

Yaitu pendekatan berupa Yuridis Sosiologis yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan

menghubungkannya dengan fakta yang di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.<sup>10</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

#### 1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan dilapangan dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama dan Kantor Dinas Catat Sipil Negara Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, seperti buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang terkait. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas

---

<sup>10</sup>Soemitro Soejono & abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta,2003,hlm 56.


Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, serta literatur koleksi pribadi penulis.

b. Jenis Data

Adapun data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer atau *Primary* atau *basic* data adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>11</sup> Data primer yang diperlukan berupa berupa informasi yang terkait dengan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pembuatan akta kelahiran dan pendapat dari seorang hakim Pengadilan Agama serta pendapat kepala Kantor Pocatatan Sipil terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait satu anak luar kawin.



2. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini diperoleh terutama dari bahan hukum baik bahan hukum primer (peraturan perundang undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010) sekunder literatur-literatur yang menjelaskan bahan hukum primer, maupun tersier ( kamus hukum, esiklopedia, dan lain-lain). Disamping itu, peneliti ini tentu saja membutuhkan data sekunder lain yang bersumber bukan dari bahan

---

<sup>11</sup>Zainuddin Ali,M.A., *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hlm. 106.

hukum ( bahan non hukum), terutama berkaitan dengan deskripsi wilayah dan kondisi sosial budaya lokasi peneliti. Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait Status Anak Luar Kawin.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- h. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- i. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- j. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
- k. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan



- m. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan
  - n. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan – bahan ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan - keterangan mengenai peraturan perundang – undangan berbentuk buku – buku yang ditulis para sarjana, literatur – literatur, hasil penelitian yang telah di publikasikan, jurnal – jurnal hukum dan lain – lain yang berkaitan dengan Implementasi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk Menentukan status anak luar kawin.
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>12</sup>



c. Metode Pengumpulan Data

Penelitian lapangan ini dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini metode yang pengumpulan data yang digunakan adalah :

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudmuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm 33-37

## 1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan jalan tanya jawab guna mendapatkan informasi yang akurat dan sebenarnya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah pasti akan peneliti tanyakan kepada narasumber dan tidak tertutup kemungkinan dilapangan nanti peneliti akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang peneliti baru dapatkan setelah melakukan wawancara dengan narasumber nanti.

## 2. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu metode pengumplan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan bahan kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.



## d. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Zainuddin Ali, *op cit.*, hlm 107